

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR UNTUK KESEHATAN LINGKUNGAN YANG LEBIH BAIK DI KABUPATEN SUMENEP

M. Raofikin Drajat.¹ Abshoril Fithry.²

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

Email: mraofikindrajat01@gmail.com

ABSTRACT

The progress in the industrial sector has the potential to produce waste that can pollute and damage the environment. Wastewater is a major problem because it can have a negative impact on the environment and public health. Water pollution occurs because business owners does not manage wastewater at Wastewater Treatment Plant (IPAL). This research aims to analyze the implementation of water pollution control policy especially that caused by the shrimp pond industry in Sumenep Regency and solving the problems. This research is a normative juridical research, legal science approach and primary data as the main data is obtained from various legal materials related to research supported also by secondary and tertiary data as additional data. The results showed that the implementation of Sumenep Regency Regent Regulation No. 1 of 2016 concerning Water Quality Management and Water Pollution Control has not been implemented properly. It is necessary to create policies to control industrial wastewater pollution by the preparation of Regional Regulations, which contain criminal and/or administrative sanctions, and also contain the obligation for every shrimp pond owner must be equipped with IPAL so it's more effective to protecting the environment and disciplining the society.

Keywords: *Wastewater Pollution. Policy Implementation. Handling.*

ABSTRAK

Kemajuan di bidang Industri berpotensi menghasilkan limbah yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan. Air limbah merupakan permasalahan utama karena bisa memberi imbas yang buruk untuk lingkungan sekaligus kesehatannya masyarakat. Pencemaran air terjadi dikarenakan pemilik usaha tidak mengelola air limbahnya dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tepat. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yakni menganalisis Implementasi dari Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air khususnya yang disebabkan Industri tambak udang pada Kabupaten Sumenep dan penyelesaian masalahnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan berupa ilmu hukum serta data berjenis primer yang didapat melalui beragam bahan hukum yang relevan, kemudian didukung juga oleh data tambahan berupa data berjenis sekunder serta tersier. Hasil yang didapat memperlihatkan bahwasanya penerapan kebijakan Pengelolaan Kualitas Air serta Pengendalian Pencemaran Air yang ditentukan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016 belum terlaksana dengan baik. Perlu dibuat kebijakan baru dalam mengendalikan pencemaran dikarenakan air limbah dengan menyusun sebuah Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana dan/atau administratif, juga memuat kewajiban setiap pemilik tambak udang harus disertai dengan IPAL sehingga lebih efektif untuk melindungi lingkungan dan mendisiplinkan masyarakat.

Kata Kunci: *Pencemaran Air Limbah. Implementasi Kebijakan. Penanganan*

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak untuk mempunyai lingkungan hidup yang sehat dan baik, yang menjadi bagian hak-haknya yang dituangkan di dalam konstitusi. Disamping dari hak-hak tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga telah menjadi sebuah kewajiban untuk setiap warga negara dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup tersebut. Melalui Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimuat ketetapan yang berhubungan terhadap lingkungan hidup, dimana telah disebutkan melalui Pasal 28H ayat (1) dimana seluruh orang mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, kondisi kehidupan yang baik, serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

Kemudian melalui Pasal 33 ayat (3) diutarakan bahwasanya bumi, air, beserta segala bentuk kekayaan dari alam di dalamnya adalah atas penguasaan negara dan dipakai sebanyak mungkin agar masyarakat semakin makmur.¹ Secara tegas pasal 33 UUD 1945

¹ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ini memberi larangan terhadap suatu monopoli dan perusakan sumber daya alam secara sepihak dan merugikan kepentingan orang banyak, yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah serta instansi terkait lainnya dalam mengupayakan segala aturan dibawahnya yang bertujuan sebagai bentuk pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai usaha menjaga keberlangsungan daya dukung serta daya tampung dari lingkungan hidup. Kesatuan dari keterjalinan hidup harmonis antar makhluk hidup tidak terkecuali manusia sebagai dzat ciptaan Allah di muka bumi yang paling sempurna maupun disebut antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang kemudian diistilahkan dengan ekosistem.²

Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masuknya komponen-komponen berbahaya atau beracun ke dalam ekosistem baik perairan dan daratan yang dapat membahayakan atau mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, sehingga menimbulkan imbas yang negatif untuk kehidupan di lingkungan sekitarnya tersebut. Dapat dikatakan bahwa pencemaran lingkungan yakni kondisi dari lingkungan yang memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan makhluk hidup akibat ulah manusia itu sendiri.³

Sebagai komponen penting, air merupakan sumber daya alam yang menunjang kebutuhan banyak orang, sehingga air perlu dijaga dikarenakan memegang peranan yang penting untuk manusia serta seluruh makhluk hidup. Upaya konservasi dan pengendalian sangat penting dalam memastikan kualitas air agar terjaga berkelanjutan sesuai tingkat kualitas air yang diinginkan.⁴

Modernisasi di bidang industri diakui telah memberikan hasil yang positif, misalnya menaikkan pemasukan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta lainnya. Sebaliknya, modernisasi sektor industri ditemui memberi pengaruh yang buruk juga, khususnya untuk lingkungan hidup dikarenakan pencemaran yang diakibatkan dari aktivitas produsen atau pemilik usaha Industri. Kemudian disadari pula banyak

² Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2012). Hlm. 6.

³ Fahrul Islam et al., *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan* (Mamuju: Yayasan Kita Menulis, 2021). Hlm. 38.

⁴ Nurwahyuni, "Implementasi Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Home Industry Krupuk Desa Kenanga Sindang Indramayu," *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021). Hlm. 116-117.

perusahaan, industri, dan masyarakat memanfaatkan lahan demi kebutuhan misalnya dengan membudidayakan udang, termasuk yang terjadi di Kabupaten Sumenep. Bisa dipahami bahwasanya budidaya udang yakni sebuah usaha ataupun kegiatan untuk membesarkan udang dalam waktu ataupun periode tertentu di tambak demi mendapatkan hasil yang menguntungkan.⁵

Kemunculannya dari tambak udang ini tentu memberikan pengaruh yang positif untuk masyarakat, tetapi juga berpeluang memberikan pengaruh buruk untuk kualitas perairan di sekitar dikarenakan limbah yang dibuang dari tambak itu. Bila limbah ini tidak dikelola dengan metode yang tepat maka akan menyebabkan sebuah dampak negatif berupa mencemari lingkungan di sekitarnya.⁶

Pembuangan limbah tambak udang tanpa pengelolaan yang tepat, ataupun dialirkan serta dibuang langsung ke laut akan memberi dampak yang negatif terhadap lingkungan, dimana hal ini juga termasuk sebagai permasalahan yang banyak ditemui di Sumenep. Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pelaku ekonomi dan kepedulian menjaga lingkungan menjadi penyebab utama pencemaran ini. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah serta masyarakat supaya turut mengambil peranan aktif memantau aktivitas para pelaku usaha yang mungkin berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Karena di wilayah sumenep belum diterapkan ketentuan hukum yang tegas dan merata untuk mengatasi hal tersebut sehingga membuat pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

Penyusunan peraturan daerah atau perda dalam hal ini diharapkan demi mendukung kelestarian fungsi dari lingkungan hidup. Sasaran khusus yang hendak diwujudkan berupa optimalisasi DPRD serta pemerintah daerah untuk memformulasikan serta menciptakan perda dengan basis *green legislation*, dimana bukan sebatas peraturan dengan lingkup bidang lingkungan namun juga melandasi pembentukan Perda secara

⁵ Hilal and Ika Fatmawati, "Analisis Kelayakan Budidaya Tambak Udang Vannamei Semi Intensife Di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep," *Jurnal Pertanian Cemara* 17, no. 1 (2019). Hlm. 22.

⁶ Ach. Zuhri, Alvin Arifin, and Moh. Ilyas Al-Husain, "Analisis Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Udang Vanname Berbasis Pro Environmental Behaviour Di Desa Lapa Taman Sumenep," *Journal of Research and Technology* 8, no. 2 (2022). Hlm. 241.

umum, supaya bukan semata-mata membentuk peraturan tanpa memperhatikan keberlanjutannya fungsi lingkungan.⁷

Kebijakan pengendalian pencemaran serta pengelolaan kualitas air yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep No. 1 Tahun 2016 dirasa tidak dapat dilaksanakan secara baik. Kemudian supaya lebih efektif untuk melindungi lingkungan serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat, diperlukan kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri yang dikembangkan dengan menetapkan peraturan daerah yang memuat sanksi pidana dan/atau administratif. Sehingga lebih efektif untuk melindungi lingkungan dan mendisiplinkan masyarakat.

Landasan filosofis dalam menjaga lingkungan hidup terdapat pada teori kepentingan yang beranggapan bahwa hak lingkungan hidup diperoleh dikarenakan terdapatnya kepentingan dari warga akan lingkungan hidup yang sehat serta baik. Kondisi ini termasuk sebagai persyaratan yang diperlukan dalam menciptakan kehidupan manusia yang baik, dimana melalui kepentingan itu juga bisa diciptakan hak bagi lingkungan sehingga tidak dicemari ataupun dirusak. Tindakan manusia yang dapat mencemari ataupun merusak lingkungan tentu termasuk sebagai tindakan pelanggaran pada hak lingkungan serta tentunya juga mengakibatkan kerugian untuk kepentingan manusia itu sendiri.⁸

Keberadaan tulisan ini, menghimbau kepada penulis agar mengetahui dan melaksanakan kajian bagaimana Implementasi dari Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air serta bagaimanakah penyelesaian masalah Pengendalian Pencemaran Air khususnya yang disebabkan oleh tambak udang pada Kabupaten Sumenep. Sementara tujuan atas studi ini yaitu agar diketahui Implementasi dari Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air khususnya yang disebabkan Industri tambak udang pada Kabupaten Sumenep dan penyelesaian masalahnya.

Studi ini penting agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melakukan peninjauan kembali terkait Kebijakan Pengelolaan Kualitas Air serta Pengendalian

⁷ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance Di Daerah," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013). Hlm. 67.

⁸ Rahmatullah, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Instrumen Ekonomi Di Maluku Utara," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019). Hlm. 38-39.

Pencemaran Air yang ditentukan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016 serta segera menyusun Perda Pengendalian Pencemaran Air yang memuat sanksi yang tegas bagi setiap pelaku usaha khususnya industri tambak udang yang tidak taat, sehingga ketentuan dan koordinasi dari setiap instansi pemerintah di Kabupaten Sumenep tersebut bisa menjadi pedoman bagi setiap pelaku usaha agar mencegah hingga memulihkan dampak yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan di area industri tambak yang dikarenakan kegiatan tambak udang, serta untuk para pelaku usaha tambak udang harapannya agar melaksanakan kegiatan usaha dengan menyesuaikan ketentuan kebijakan yang berlaku agar tidak mendatangkan kerugian untuk sekitarnya.

Dari judul ini, setelah dilakukan penelusuran, oleh Yayuk Sugiarti dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, ditemukan judul Penelitian yang hampir sama yaitu *pertama*, “Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Study Kasus Di Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini menelaah dan membahas terkait pencemaran lingkungan akibat limbah tahu, berbeda dengan Penelitian penulis, cakupan pembahasan dan pengaturannya lebih merujuk pada pencemaran lingkungan akibat limbah tambak udang serta menjelaskan kekosongan hukum perda terkait pengendalian pencemaran air di kabupaten Sumenep.

Kedua, studi yang dilaksanakan dari Politeknik STIA LAN Bandung oleh Indi Annisa Hapsari, dkk, yang diterbitkan pada Jurnal Administrasi Negara, Volume 26 Nomor 3, 2020 yakni “Model Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta Menggunakan Systems Thinking”. Melalui penelitian ini ditegaskan perlunya integrasi dari ketetapan dalam mengendalikan pencemaran air limbah dengan pembentukan Perda baru yang meliputi pengelolaan terpadu terhadap sumber daya air seperti halnya juga pembagian peranan diantara instansi yang ada. Sama dengan Penelitian pertama, Meskipun penelitian keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama, namun Penelitian-penelitian tersebut mempunyai perbedaan yaitu mulai dari judul, tempat dan kekhususan permasalahan yang dikaji sangatlah berbeda.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Merujuk paparan Marzuki, yakni proses agar dihasilkan penetapan, prinsip dan aturan hukum sebagai jawaban terhadap masalah hukum yang dicurigai. Studi ini tergolong penelitian hukum normatif, sehingga metode yang dipakai yakni metode penelitian hukum yang tujuannya agar didapat solusi atas isu hukum. Jenis penelitian yang dipakai peneliti yakni penelitian hukum normatif dengan fokus kepada norma hukum positif terkait pengendalian pencemaran air. Studi ini memakai pendekatan konseptual, perundang-undangan, serta kasus.⁹

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif yakni memerlukan bahan hukum baik itu jenis primer, sekunder, serta tersier. Metode dalam mengumpulkan bahan hukum untuk studi ini dilaksanakan masing-masing dengan cara Pengumpulan bahan hukum primer dilaksanakan lewat studi kepustakaan, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan, pengumpulan Bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan penelusuran dan kajian kepustakaan sehubungan dengan hasil kajian, misalnya artikel atau jurnal hukum. Pengumpulan bahan hukum tersier dilaksanakan lewat berita internet. Sesudah bahan hukum dikumpulkan, penulis berusaha mengkaji bahan hukum yang diperoleh. Berikutnya diteruskan dengan penarikan kesimpulan terhadap beragam hasil dan konsep penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi keijakan Pengendalian Pencemaran Air Khususnya yang disebabkan Indsutri tambak udang di Kabupaten Sumenep

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.¹⁰ Kegiatan usaha lembaga pembiayaan adalah :

- 1) Sewa guna usaha (*leasing*)
- 2) Anjak piutang (*factoring*)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017). Hlm. 133-135.

¹⁰ Keputusan Menteri keuangan Nomor:448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002, dan PMK No.84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- 3) Usaha kartu kredit (*credit card*)
- 4) Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)

Selain beroperasi menggunakan system konvensional juga dapat menggunakan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang

Salah satu sumber daya yang penting bagi kita sebagai manusia adalah air. Bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia tapi juga untuk semua makhluk yang lain baik binatang dan tumbuhan. Sehingga sebaik mungkin air harus dikelola dengan baik, dan sudah menjadi tugas bagi kita manusia menjaga kelestariannya sehingga bermanfaat keberlangsungan secara berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Aktivitas dari manusia memberikan banyak sumbangan permasalahan, termasuk juga mencemari lingkungan. Adapun upaya dalam mengendalikan ataupun mengurangi pencemaran terhadap lingkungan yakni pelestarian ataupun konservasi kualitas air untuk memastikan supaya fungsinya berada tetap dalam kondisi natural.¹¹. Kualitas dari air yang menurun akan memberikan penurunan pula terhadap kegunaan, hasil, dimana akhirnya bisa berdampak pada kekayaan sumber daya alam yang berkurang. Air harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat manusia, yang merupakan elemen yang penting sekali dari sumber daya alam.

Secara ekologi, bagian integral lingkungan hidup ialah manusia itu sendiri. Manusia membentuk lingkungan hidup dan juga sebaliknya, yang menjadi persoalan tidak sedikit manusia yang sadar terhadap pentingnya perilakunya sendiri dalam menjaga alam di sekitarnya. Manusia dengan alam mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Alam memberikan penghidupan kepada manusia dan tanpa dukungan dari alam kehidupan manusia dan makhluk lainnya menjadi terancam.¹²

Kemudian dalam menangani permasalahan serta menjaga lingkungan hidup, maka penting bagi pemerintah untuk menegakkan hukum terkait lingkungan hidup tersebut. Selaku usaha dalam mencegah serta mengatasi kerusakan maupun pencemaran

¹¹ Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, and Mustari, "Dampak Sosial Dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik," *Civicius: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022). Hlm. 16.

¹² Nur Juliana, et al., *Kesehatan Lingkungan* (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023). Hlm. 1.

lingkungan, maka bisa dilaksanakan penegakan hukum melalui perlindungan hukum akan lingkungan hidup dengan dukungan instrument hukum yang baik, undang-undang, dan peningkatan akan pengetahuan masyarakat terhadap hukum dalam menjaga kelestariannya lingkungan hidup. Sama halnya jika lingkungan yang sehat dan bersih tersebut diakui sebagai hak maka sudah selayaknya pemerintah mempunyai tugas untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak terutama hak atas lingkungan.¹³

Bukan hanya menjadi tanggungjawab masyarakat namun juga pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta dalam pelaksanaan kebijakannya harus berdasar pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku serta berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Hukum tentu juga menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah tersebut yang dalam hal ini oleh lembaga eksekutif maupun legislatif agar tidak memberikan kebingungan kepada masyarakat dan sesuai dengan kaidah norma yang ada dalam masyarakat.¹⁴

Seperangkat peraturan dalam hal ini menjadi unsur dasar yang mendasari usaha dalam melestarikan fungsi dari lingkungan hidup, dimana bisa dimanfaatkan menjadi usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan maupun degradasi lingkungan hidup. Hal ini pada awalnya tertuang dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), peraturan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikemas melalui sistem perizinan dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, serta peraturan dalam tingkatan daerah selaku pelaksana UUPPLH berupa peraturan daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016 yang merupakan salah satu

¹³ Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, "Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022). Hlm. 9.

¹⁴ Luh Putu Damayanti, "Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah," *Jurnal Sabda Justitia* 1, no. 2 (2021). Hlm. 3.

bentuk instrumen perlindungan. Meskipun memang saat ini harus diakui bahwasanya keberadaan UU PPLH diatas sudah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja biasa disebut UU Cipta Kerja. Serta ketentuan mengenai perizinan atau izin lingkungan telah diganti menjadi persetujuan lingkungan.

Mengenai Izin lingkungan yang merupakan instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Bersifat preventif karena tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif yang artinya dalam suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.¹⁵

Izin Lingkungan di UU Cipta Kerja dihapuskan diganti dengan persetujuan lingkungan atau izin berusaha, Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup. Namun ketentuan mengenai perizinan atau izin lingkungan dalam UU PPLH sebenarnya dirasa sudah efektif dan tidak perlu diubah, yang hanya saja permasalahannya terletak pada tingkat pengawasan di lapangan yang minim penegakan.

Lebih lanjut tetap seyogyanya air harus memperoleh pengelolaan dengan baik supaya selalu tersedia, baik secara kualitasnya dan mampu memberikan manfaat untuk penghidupan sekaligus kehidupan manusia dan makhluk lainnya dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Definisi dari pengendalian pencemaran air secara lebih lanjut ditentukan melalui Peraturan Bupati Sumenep No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 12, yang bisa disimpulkan bahwasanya pengendalian pencemaran air yakni sebuah usaha untuk mencegah serta mengendalikan pencemaran air sekaligus melindungi mutu air demi memastikan mutu air tersebut selaras terhadap baku dari mutu air.

¹⁵ Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2010). Hlm. 3.

Dari kasus yang terjadi di Sumenep, permasalahan pencemaran air berkenaan dengan limbah dan dari sebagian besar masyarakat yang membuang limbah ditemukan tidak mempunyai izin dengan kata lain banyak yang tidak memperhatikan kewajibannya sendiri, sehingga jelas perbuatannya melanggar izin lingkungan seperti tujuan pada Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015, yakni untuk memberikan perlindungan terhadap daerah ataupun wilayah terhadap kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup.

Terdapat beberapa dampak dari pencemaran lingkungan seperti bau yang meresahkan masyarakat sekitar dikarenakan selain tidak mengelola limbah, banyak dari penduduk yang tidak memahami peraturan daerah, dan tidak mempunyai izin kegiatan budidaya udang. Pemilik dari tambak ini kurang memperhatikan juga pembuangan dari limbahnya, dimana limbah itu mereka buang dengan sembarangan karena beragam alasan, misalnya jika membuat instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) memerlukan modal yang besar serta tidak memiliki sisa lahan sebagai tampungan untuk limbah.

Dalam rangka melaksanakan tugas otonomi dan pembantuan, maka peraturan daerah mempunyai sejumlah fungsi selaku instrument kebijakan, pemantauan, serta evaluasi. Singkatnya, ia berfungsi sebagai wadah kekhasan dan keberagaman daerah dengan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat di daerah. Desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah tentu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari adanya eksistensi perda dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di dalamnya terdapat muatan mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Mengatur disini daerah memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Desentralisasi mencantumkan prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu luas dan kemudian bertanggung jawab yang salah satu konsekuensi yuridisnya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan. Peraturan daerah itu diharapkan mempunyai kemampuan untuk menampung kondisi khusus daerah yang bertujuan untuk kemandirian daerah serta aspirasi masyarakat setempat berada. Jadi bukan hanya sekadar sebagai peraturan

pelaksanaan dari undang-undang di atasnya saja. Kemandirian tersebut berbentuk kewenangan membentuk perda.¹⁶

Kemudian dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 juga menjadi awal kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup. Melalui peraturan ini, pemerintah mengimplementasikan perundang-undangan melalui pembuatan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan di Kabupaten Sumenep melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016, serta Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Mengenai perbup di atas hanya memuat sanksi administratif sehingga perlu dirumuskan menjadi perda. Alasannya dikarenakan dalam perda memuat sanksi pidana sehingga lebih efektif.

Mengenai ketentuan perda terkait muatan sanksinya sebenarnya telah diatur dalam pasal 238 Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pasal 238 menyebutkan bahwa:

- 1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

¹⁶ Jumadi, "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018). Hlm. 27.

- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dipaparkan bahwasanya Keberjalanan otonomi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara luas. Secara ringkas otonomi daerah berarti wewenang, hak, serta Kewajiban dari Daerah otonom sebagai pengurus serta pengatur sendiri kepentingan setempat serta urusan Pemerintahan terkait dengan menyesuaikan kebijakan yang ada. Desentralisasi dalam amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 didorong oleh keinginan dalam menampung semangat kerakyatan dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Perubahan Pasal 18 menjadi landasan hukum penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi salah satu prioritas nasional pada era reformasi. Pemerintah daerah diperbolehkan menyelenggarakan otonomi secara luas.¹⁷

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia yakni sebagai peningkatan mutu dan kesejahteraan hidup rakyat. Pembangunan berkesinambungan yakni upaya terencana dan sadar yang mengkombinasikan banyak aspek kedalam strategi dari pembangunan sebagai jaminan keutuhan dalam lingkungan hidup dan kemampuan, keselamatan, mutu dan kesejahteraan, generasi sekarang serta mendatang. Adapun pembangunan berkelanjutan yakni yang bisa mencukupi

¹⁷ Agus Shali, Supriyadi, and Kadek Indrayanti, "Discourse Study on Minerals and Coal: Licensing Regulations and Compliance of Government Apparatus," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4 (2023). Hlm. 10.

kebutuhan sekarang ini dan generasi mendatang sehingga kebutuhannya tercukupi. Terdapat tiga hal penting diantaranya : (1) Pembangunan berkesinambungan ; (2) Pengelolaan SDA secara bijaksana; dan (3) Peningkatan kualitas hidup.¹⁸

Untuk dapat mengelola lingkungan hidup yang baik, pertama-pertama perlu diketahui masalah lingkungan tersebut dan dikelola dengan cara yang sesuai dengan masalah lingkungan tersebut.¹⁹ Ketika ditinjau berdasarkan perspektif hukum yang ada di Indonesia, permasalahan lingkungan hanya digolongkan atas dua bentuk, diantaranya perusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan. Disamping itu yang bisa diperbaharui atau tidak, diantara faktor yang berpengaruh pada SDA yang butuh perhitungan yakni : 1) Jumlah, lokasi, dan kualitas penduduk; 2) Teknologi yang dipergunakan; 3) Pola hidup atas konsumsi SDA.²⁰

Program dengan tujuan akhirnya yakni agar kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan bisa meningkat untuk kualitas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Program yang dimaksud yakni:

- 1) Program peningkatan peranan masyarakat untuk mengelola SDA dan melestarikan lingkungan hidup.
- 2) Program penegakan hukum pengelolaan SDA dan penataan lingkungan serta pelestarian terhadap lingkungan hidup.
- 3) Program pengendalian dan pencegahan pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup.
- 4) Program peningkatan efektifitas rehabilitasi, konservasi, dan pengelolaan SDA.
- 5) Program peningkatan dan pengembangan akses Informasi lingkungan hidup dan SDA.²¹

Keterbukaan, dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu bersifat terbuka dengan demikian bisa menerima kritik dan saran dari pihak lain sebagai

¹⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008). Hlm. 51.

¹⁹ Miswar Tumpu et al., *Pengelolaan Kualitas Lingkungan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). Hlm 85.

²⁰ Muhammad Erwin, *Op.Cit.* Hlm. 52.

²¹ Abdullah Marlang and Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya* (Jakarta: Mitra wacana media, 2015). Hlm. 8-9.

penyelenggaraan atas fungsi yang dijalankan.²² Adapun dalam hal otonomi daerah, maka permasalahan lingkungan ini bukan sebatas tanggung jawabnya pemerintah pusat, namun termasuk dalam wewenang pemerintah daerah juga.²³

Aturan pemerintah Sumenep mengenai penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebetulnya telah ada melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan, sehingga penduduk Sumenep terutama yang berkaitan dalam dunia usaha diharuskan mematuhi aturan itu, misalnya dengan mempunyai izin. Serta kebijakan dalam mengelola mutu air serta mengendalikan pencemaran Air yang ditentukan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016 yang lebih khusus berbicara mengenai pencemaran air. Peraturan ini tidak hanya sekedar dibentuk namun harus dilaksanakan masyarakat Sumenep juga.

Kemudian untuk memastikan bahwa di masa depan, semua usaha yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan tidak memberikan imbas yang buruk, maka masyarakat dalam kasus ini sebagai pemilik dari budidaya udang mempunyai peran penting dalam menaati peraturan tersebut. Pelaku usaha budidaya tambak udang, untuk menghindari pengaruh negatif usaha maka pemilik usaha khususnya budidaya udang diharuskan mematuhi aturan yang telah diberlakukan. Permulaannya yakni memiliki izin terkait lingkungan dalam usahanya selaras terhadap Perda No. 3 Tahun 2015 atau persetujuan lingkungan dari pemerintah setempat jika aturan perda tersebut disinkronkan lagi dengan peraturan baru di atasnya. Izin lingkungan dimaksudkan supaya seluruh kegiatan ataupun usaha yang berhubungan terhadap lingkungan hidup bisa menghindari adanya pencemaran dikarenakan keberadaan usaha itu. Jadi pemilik tambak diharapkan memiliki rasa tanggungjawab atas usahanya yang berlangsung itu.

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker) Sumenep mencatatkan, ada hingga

²² Aslam Aslam, Abdul Kadir Adys, and Rudi Hardi, "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2015). Hlm. 123.

²³ Indi Annisa Hapsari et al., "Model Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta Menggunakan Systems Thinking," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 3 (2020). Hlm. 259.

sejumlah 700 tambak udang yang tidak berizin. Abd. Riadi selaku Ketua DPMPSTP Naker Sumenep mengatakan, saat ini telah dibangun 700 tambak udang yang menyebar pada banyak kecamatan. Namun terbanyak berada pada Kecamatan Batang-Batang, Batuputih, Dungkek, Ambunten, serta Dasuk. Jelasnya, Pemkab terus menyampaikan peringatan dengan cara langsung ataupun persuasif terhadap pemilik dari tambak tersebut supaya mengurus izin dengan segera.²⁴

Dari masih banyaknya tambak yang tidak berizin ini, otomatis dalam keberlangsungan usaha yang dijalankan tidak akan memperhatikan pengendalian pencemaran disekitarnya akibat limbah yang tambak udang itu hasilkan. Sehingga ketentuan yang juga diatur pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016 juga tidak mungkin dihiraukan. Sehingga dalam hubungannya dengan perbup tersebut diperlukan suatu penyusunan perda baru yang mencakup proses Pengelolaan Kualitas Air serta Pengendalian terhadap Pencemaran Air pada Kabupaten Sumenep sehingga persoalan mengenai tambak udang dari yang tidak mempunyai izin atau sudah memenuhinya dapat terus mempertanggungjawabkan usahanya dengan adanya aturan tersebut. Beserta dengan dilakukannya pengawasan yang intensif dengan tujuan agar tidak terjadi lagi pencemaran air khususnya akibat limbah yang dibuang ke laut. Serta dengan penyertaan sanksi pidana dinilai efektif dalam mendisiplinkan masyarakat.

Memelihara kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan ialah menjadi kewajiban bagi setiap orang. Oleh karena itu untuk menanggulangi atau mencegah kemungkinan terjadinya kegiatan yang berpengaruh pada lingkungan, maka orang atau badan hukum memang harus mengantongi izin atau persetujuan jika mengacu pada ketentuan aturan UU lingkungan baru. Izin tersebut tentunya harus diawasi oleh pemberi izin yang dalam hal ini sebagai sisi pemerintah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Melalui instrumen izin maka pemerintah Kabupaten Sumenep dalam kasus ini, dapat membuat batasan-

²⁴ Fitri, "Miris 700 Tambak Udang Di Sumenep Tidak Berizin," dalam <https://kabarmadura.id/miris-700-tambak-udang-di-sumenep-tidak-berizin/>, Akses 18 November 2023.

batasan terhadap aktivitas yang berpengaruh pada lingkungan hidup agar bisa mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta bahaya pada masyarakat sekitar. Izin sebagai instrumen disini akan mengarahkan tingkah atau perilaku warga, dalam hal ini perizinan juga memiliki fungsi sebagai pengendalian, pembinaan, serta pengawasan.

Perlu diketahui bahwasanya asas yang dianut dalam UU PPLH adalah asas otonomi daerah sebagai dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang secara khusus di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing menjadi pusat perhatiannya.²⁵

Sehingga dari beragam permasalahan lingkungan maupun kebijakan baru mengenai UU lingkungan. Tetaplah tidak bisa dipungkiri bahwasanya di Kabupaten Sumenep sendiri perlu dibentuk perda baru yang mengatur pemilik tambak atas usaha tambak yang dijalankannya, yang sebelumnya memang izin lingkungan sudah diatur dalam ketentuan perda kini saatnya terkait pengendalian pencemaran air dalam kegiatan pertambakan juga harus diatur secara khusus karena permasalahan yang dominan di Kabupaten Sumenep ialah masalah pertambakan. Dalam aturannya sendiri, Perbup Kabupaten Sumenep No 1 Tahun 2016 diketahui hanya memuat sanksi administrasi. Sebagaimana dalam Perbup, Pasal 32 disebutkan bahwasanya sanksi administrasi diantaranya teguran secara tertulis, pemaksaan pemerintah, pembekuan serta pencabutan terhadap izin untuk membuang limbah. Tentu jika melihat fakta dilapangan hal tersebut belum efektif dan memberi efek jera bagi pelaku usaha, justru kekosongan hukum yang tegas yang memuat sanksi pidana/denda justru dirasa tidak memihak hak masyarakat umumnya. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja yang menghapus pencabutan dan pembekuan izin dalam UU PPLH.

²⁵ Nadia Astriani and Yulinda Adharani, "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 1 (2016). Hlm. 119.

3.2. Upaya Penyelesaian Masalah Pencemaran Air khususnya yang disebabkan Industri Tambak Udang di Kabupaten Sumenep

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur.²⁶ Perlindungan yang diarahkan pada penyelesaian sengketa

1. Dari Segi Perizinan

Mempunyai fungsi utama dengan sifat preventif, dimana berupa upaya untuk mencegah pencemaran yang dicerminkan melalui beragam kewajiban dari perizinan. Sementara fungsinya secara refresif yakni sebagai penanggulangan terhadap perusakan maupun pencemaran yang diwujudkan melalui pencabutan terhadap izin. Kemudian berkenaan terhadap fungsi utamanya dengan sifat yang preventif, maka Pemda Sumenep melaksanakan upaya secara preventif dengan perizinan. Pemberiannya izin ini mengharuskan pengusaha untuk mengelola limbahnya sehingga tidak menjadi pencemaran untuk lingkungan. Di sisi lain, memang pada praktiknya belum dilakukan pengelolaan yang baik oleh pelaku usaha tambak udang, sehingga mengakibatkan imbas buruk untuk lingkungan hidup.

Sanksi dengan sifat administratif yang tertuang dalam hal ini meliputi teguran secara tertulis, tekanan pemerintah, ataupun pencabutan serta pembekuan izin lingkungan seharusnya tetap bisa dikenakan karena telah menyimpang dari penggunaan izin yang ditetapkan. Dalam penegakan hukum lingkungan, sanksi administratif tentu termasuk bagian penting. Biasanya sanksi administratif dijelaskan pada bagian akhir suatu peraturan. Sanksi tersebut muncul akibat adanya ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat.²⁷

²⁶ Abdul R. Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 15

²⁷ Andri Gunawan Wibisana, “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019). Hlm. 42.

Dalam kaitannya dengan tindak mencemari lingkungan, maka pemda bisa memberi pendidikan dan pelatihan serta memantau kepatuhan usaha pada ketetapan perizinan lingkungan hidup supaya pengusaha paham terhadap perundang-undangan sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk melindungi lingkungan hidup. Namun terkait sanksi administratif yang termuat pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016 belum efektif serta dinilai tidak memberikan efek jera sehingga perlu diperkuat dengan perda yang memuat sanksi pidana terkait kebijakan dalam mengelola kualitas air serta pengendalian terhadap pencemaran air di Sumenep.

Implementasi sanksi secara pidana untuk menegakkan hukum lingkungan dalam hal ini menjadi sarana secara represif sesudah terjadinya kasus kerusakan/pencemaran lingkungan. Sanksi ini bisa memberi efek jera untuk para pengusaha supaya tidak mengakibatkan timbulnya kerusakan/pencemaran untuk lingkungan.²⁸

2. Dari Segi Pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat

Pengelolaan limbah cair pada usaha budidaya tambak udang agar tidak mencemari lingkungan harus segera diatasi, karena pencemaran lingkungan sudah menjadi masalah. Perlu adanya peningkatan kesadaran di dunia usaha sejalan dengan peran dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta peran pemerintah termasuk Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan pada pengolahan limbah cair. Pemerintah daerah berupaya memberikan pendidikan lingkungan hidup guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Dengan begitu masyarakat mampu menjaga lingkungannya serta menumbuhkan kepedulian mereka supaya bisa tetap mempertahankan agar lingkungannya lestari. Sosialisasi tersebut perlu dilaksanakan dengan terus menerus supaya pelaku usaha sekaligus masyarakat memahami seberapa penting lingkungan serta dampak yang diberikan untuk kesehatan mereka, dan supaya mereka tidak melakukan pencemaran.

²⁸ Yayuk Sugiarti, "Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Study Kasus Di Kabupaten Sumenep)," *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2, (2020). Hlm. 72.

3. Pengawasan

Langkah ini dimaksudkan untuk memantau serta menentukan seberapa taat penanggung jawab dari usaha ataupun kegiatan, seperti halnya pengawasan pada kepatuhan yang ditentukan. Untuk mencapai tujuan strategis pengendalian serta pencegahan kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup, pemantauan berkelanjutan dalam bidang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting. Partisipasi Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pengaduan kepada pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.

4. Penegakan hukum

Pelaksanaan dari penegakan hukum terhadap pemenuhan atas lingkungan yang bersih dan sehat menjadi terkendala karena disebabkan oleh tingkat pengawasan yang lemah. Membuat problem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bertambah disamping pengaturan baru terkait lingkungan yang menjadi kendala yang ujungnya berakibat pada kecilnya peluang penegakan hukum terhadap pelanggar. Dengan kata lain manfaat yang diperoleh dari pelanggaran menjadi lebih besar dibandingkan dengan manfaat mematuhi hukum. Serta efek jera yang dihasilkan tidak dapat menjadi pengingat bagi masyarakat karena sanksi tersebut dinilai kurang efektif.²⁹

Seluruh tindakan yang mengakibatkan orang lain merugi dalam hal ini harus dipertanggungjawabkan pihak yang melaksanakan perusakan ataupun pencemaran lingkungan. Pertanggungjawaban ini bisa diberikan untuk mereka yang terdampak pencemaran, baik berbentuk pertanggungjawaban secara pidana, perdata, ataupun administrasi, dimana tentunya harus sejalan terhadap perundang-undangan yang diberlakukan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yakni suatu wadah atau yang membidangi lingkungan hidup khususnya dalam penanganan terhadap hal yang

²⁹ Andang Binawan and Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022). Hlm. 140.

berhubungan dengan lingkungan hidup dalam wilayah Sumenep. Dinas ini mempunyai tugas berupa memberikan bantuan untuk Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dalam lingkup wewenang daerah untuk ranah lingkungan hidup serta tanggung jawab bantuan penyelenggaraan kebijakan serta program dalam ranah lingkungan hidup. Sehingga keberadaan dari dinas ini mampu membantu pencegahan pencemaran ataupun perusakan lingkungan oleh pengusaha tambak udang supaya usahanya tidak memberikan imbas yang buruk terhadap lingkungan.

Pencegahan tindakan ataupun kegiatan yang mampu mengakibatkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan merupakan prioritas dalam penegakkan hukum lingkungan hidup secara preventif. Dalam kasus ini, AMDAL dan izin merupakan instrumen pencegahan penegakan hukum lingkungan hidup. Tentunya perlu imbangi dengan penegakan sanksi terkait kegiatan ataupun usaha yang merugikan lingkungan. Terdapat beberapa kaidah dalam hal ini pada pelaksanaan suatu kegiatan agar hukum tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan teratur serta dapat memberikan sesuatu yang kelak menjadi penggerak pembangunan, yaitu menjadikan masyarakat lebih maju dari sebelumnya sehingga mereka menjadi lebih berpikir logis, rasional, dan kritis.³⁰

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memantau kegiatan usaha yang berpotensi mengakibatkan pencemaran ataupun perusakan terhadap lingkungan hidup. Faktanya, pemantauan yang dinas ini lakukan tidak sesuai dengan kondisi optimal. Akibat kurangnya pengawasan tersebut, para pelaku usaha tidak menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan, yakni tidak mengolah limbahnya sehingga mengakibatkan pencemaran. Sehingga dikarenakan kurangnya kesadaran hukum yang kurang dari pengusaha maupun masyarakat, pemerintah daerah seharusnya melaksanakan sosialisasi sekaligus penyuluhan terhadap mereka secara berkelanjutan, sehingga melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan

³⁰ Anika Ni'matun Nisa and Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020). Hlm. 301.

kesadaran hukum dan kemudian mampu menekan pencemaran yang ada terhadap lingkungan.

4 KESIMPULAN

Terkait dengan fungsi dari izin lingkungan menurut UU PPLH sebenarnya ada dua yaitu sebagai prasyarat izin usaha dan mengintegrasikan izin-izin lingkungan hidup misalnya dalam hal pembuangan limbah. Ketika izin lingkungan dihapus dalam UU Cipta Kerja, tidak ada lagi aturan yang mengikat bagi izin-izin yang akan diintegrasikan ini sehingga akan ada kemungkinan munculnya izin-izin yang seharusnya diintegrasikan menjadi terpisah sendiri-sendiri. Dan ini tentu tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan sebelumnya, juga pada UUD 1945 atas asas-asas hukum lingkungan yang dampak dari melemahnya sanksi pada pelaku, serta dapat mengulang ketentuan peraturan terdahulu sebelum UU Lingkungan atau UU 32/2009 diberlakukan.

Dari segi Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air, khususnya dikarenakan budidaya tambak udang pada Kabupaten Sumenep belum berjalan dengan baik. Kebijakan ini termuat dalam Pengendalian Pencemaran Air yang secara khusus diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2016. Akibat adanya limbah pada tambak udang, yang memunculkan fenomena polusi atau pencemaran yang kerap timbul. Sehingga penting sekali menetapkan peraturan daerah, khususnya di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut merupakan upaya perlindungan masyarakat dan wujud kewajiban dari pemerintah daerah terkait upaya menjamin HAM, seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan lingkungan. Dalam hal ini selalu banyak terjadi pelanggaran, terdapatnya pemberian sanksi administratif berupa teguran berulang kali secara tertulis akan sebuah pelanggaran tanpa terdapatnya suatu peningkatan sama sekali. Sehingga penegakan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pencemaran, melanggar perizinan dan terlebih tidak memiliki izin atau persetujuan lingkungan harus ditindaklanjuti agar dapat memberikan efek jera atas perbuatannya. Sejalan dengan itu maka menjadi penting penyusunan perda Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air, khususnya dari usaha budidaya tambak udang di Kabupaten Sumenep yang perlu

dijadikan kebutuhan utama karena didasari permasalahan yang paling banyak terjadi di sumenep adalah terkait pencemaran limbah tambak udang.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Islam, Fahrul, et al. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Mamuju: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Juliana, Nur, et al. *Kesehatan Lingkungan*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Koeswahyono, Imam. *Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2012.
- Marlang, Abdullah, and Rina Maryana. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra wacana media, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Tumpu, Miswar, et al. *Pengelolaan Kualitas Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang izin lingkungan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Jurnal:

- Aslam, Aslam, Abdul Kadir Adys, and Rudi Hardi. "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2015):122–36. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.118>.
- Astriani, Nadia, and Yulinda Adharani. "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 1 (2016):107-32. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i1.36>.
- Binawan, Andang, and Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022):121-156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- Damayanti, Luh Putu. "Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah." *Jurnal Sabda Justitia* 1, no. 2 (2021):7-17.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis

- Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Praktik-Praktik Good Governance Di Daerah.” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013):66–73. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11072>.
- Hapsari, Indi Annisa, Joni Dawud, Ely Sufianti, Endang Wirjatmi Lestari, and Nita Nurliawati. “Model Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta Menggunakan Systems Thinking.” *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 3 (2022):249–66. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i3.1269>.
- Helmi. “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2011): 1-9. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i02.1149>.
- Hilal, and Ika Fatmawati. “Analisis Kelayakan Budidaya Tambak Udang Vannamei Semi Intensife Di Desa Lapa Taman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.” *Jurnal Pertanian Cemara* 17, no. 1 (2019):20–25. <https://doi.org/10.24929/fp.v16i2.812>.
- Jumadi, J. “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 27-40 <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>.
- Kurniawansyah, Edy, Ahmad Fauzan, and Mustari. “Dampak Sosial Dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik.” *Civicius: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022):14–20. <https://doi.org/10.31764/civicius.v10i1.9658>.
- Nisa, Anika Ni'matun, and Suharno. “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 294-312. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Nurwahyuni. “Implementasi Pengelolaan Kualitas Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Home Industry Krupuk Desa Kenanga Sindang Indramayu.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 115–141. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p115-142>.
- Rahmatullah. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Instrumen Ekonomi Di Maluku Utara.” *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 37–50. <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.37>.
- Raseukiy, Sayyidatihiyaa Afra Geubrina. “Kebijakan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9 (1):1-24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>.
- Shali, Agus, Supriyadi, and Kadek Indrayanti. “Discourse Study on Minerals and Coal: Licensing Regulations and Compliance of Government Apparatus.” *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 4 (2023): 8-13. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1010>.
- Sugiarti, Yayuk. “Aspek Hukum Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Perusahaan Tahu (Study Kasus Di Kabupaten Sumenep).” *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020): 69–73. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1072>.
- Wibisana, Andri Gunawan. “Tentang Ekor Yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual Atas Sanksi Administratif Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019):41-71. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.123>.

Zuhri, Ach., Alvin Arifin, and Moh. Ilyas Al-Husain. “Analisis Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Udang Vanname Berbasis Pro Environmental Behaviour Di Desa Lapa Taman Sumenep.” *Journal of Research and Technology* 8, no. 2 (2022): 239–245. <https://doi.org/10.55732/jrt.v8i2.692>.